



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 009 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan,

- pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
- b. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.
8. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Brebes.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan perundang-undangan di daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan.
10. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
12. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
13. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, menjalankan tugas dan fungsi legislasi DPRD.

14. Pengundangan adalah penempatan Produk hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Produk hukum Daerah meliputi :

1. Peraturan Daerah;
2. Peraturan Bupati;
3. Peraturan Bersama Bupati;
4. Perjanjian Kerjasama; dan
5. Keputusan Bupati.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Pedoman pembentukan Produk hukum Daerah dimaksudkan agar pembentukan produk hukum dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan berkualitas.

(2) Tujuan penyusunan pedoman pembentukan Produk hukum Daerah adalah sebagai pedoman pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara terencana, terpadu dan sistematis.

BAB IV

ASAS

Pasal 4

Dalam setiap penyusunan Produk Hukum Daerah harus berdasarkan pada asas :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarkhi dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk hukum Daerah harus mengandung asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

BAB V

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Jenis Produk Hukum Daerah

Pasal 6

Jenis produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. Peraturan Bersama Bupati;

- d. Perjanjian Kerjasama ; dan
- e. Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bersifat pengaturan yang disetujui bersama antara Bupati dan DPRD, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bersifat pengaturan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan Bupati/Walikota lainnya.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d bersifat penetapan, ditetapkan dan ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Ketiga.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Kedua

Materi Muatan Produk Hukum Daerah

Pasal 8

- (1) Materi muatan Peraturan Daerah meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, menampung kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih lanjut atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau yang setingkat.
- (2) Materi muatan Peraturan Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Materi muatan Peraturan Bersama Bupati meliputi seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan daerah lainnya atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Materi muatan Perjanjian Kerjasama meliputi seluruh materi muatan dalam rangka kerjasama penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta pelaksanaan tugas dekonsentrasi secara bersama-sama dengan pihak

ketiga atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (5) Materi muatan Keputusan Bupati meliputi seluruh materi muatan yang berbentuk keputusan untuk melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dan tugas pembantuan serta tugas dekonsentrasi atau yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dan bersifat penetapan.

BAB VI

TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Daerah

Paragraf 1

Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 9

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah ditetapkan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program pembentukan Peraturan Daerah dengan judul Rancangan Peraturan Daerah, materi yang diatur, dan

keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (3) Penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan atas :
- a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
- (3) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 12

- (1) Prolegda usulan Bupati disusun dan dipersiapkan oleh Bagian Hukum.
- (2) Dalam menyusun Prolegda, Bagian Hukum menerima usulan rencana Prolegda dari SKPD pengusul.
- (3) SKPD pengusul menyampaikan rencana Prolegda disertai Rancangan Peraturan Daerah, dengan alasan yang memuat :
 - a. urgensi dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang ingin diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan serta arah pengaturan.

Pasal 13

- (1) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Prolegda.

- (3) Forum Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan aspirasi masyarakat baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis.
- (4) Hasil pembahasan penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai bahan perencanaan program dan penganggaran.

Pasal 14

- (1) Prolegda usulan Bupati dan DPRD dibahas dalam rapat kerja antara Balegda dengan Bagian Hukum.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan rancangan Prolegda.
- (3) Rancangan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan tertentu DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan konsepsi pengaturan Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan/atau
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.
- (3) Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan di luar Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan DPRD tentang Perubahan Prolegda.

Paragraf 2

Penyusunan Naskah Akademik

Pasal 16

- (1) Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (2) Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
- (3) Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
- (4) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai sistematika naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.

- (7) Sistematika konsep awal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Persiapan Pembentukan Peraturan Daerah

Pasal 17

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari Bupati atau DPRD.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 18

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Public Hearing.
- (3) Public Hearing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diundang para ahli dari perguruan tinggi dan organisasi di bidang sosial, politik, profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang telah memperoleh keharmonisan, kebulatan, dan kemantapan konsepsi disampaikan kepada DPRD.

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) beserta penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD c.q. Balegda dengan surat pengantar Bupati.
- (2) Surat Pengantar Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan juga Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

- (3) Pimpinan DPRD setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan kepada Badan Musyawarah untuk keperluan penjadwalan dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada seluruh anggota DPRD.

Paragraf 4

Pembahasan Peraturan Daerah

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati atau DPRD dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dapat disampaikan dalam:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Pasal 21

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu :
 - a. pembicaraan tingkat I; dan
 - b. pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna DPRD mengenai Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pemandangan umum Fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan
 3. Tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. Penjelasan pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Peraturan Daerah;
 2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah; dan

3. Tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
 - c. pembahasan dalam rapat Panitia Khusus dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPRD yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan Panitia Khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Pendapat akhir Bupati.
- (4) Apabila persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (5) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, Rancangan

Peraturan Daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD pada masa sidang yang sama.

Pasal 22

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD, maka pimpinan Panitia Khusus memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan dari SKPD yang mewakili Bupati, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah berasal dari Bupati, maka SKPD yang mewakili Bupati untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah, memberikan penjelasan atau keterangan atas Rancangan Peraturan Daerah serta tanggapan atas pertanyaan Panitia Khusus, pada rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c.

Pasal 23

- (1) Dalam rapat kerja pengambilan keputusan atas Rancangan Peraturan Daerah dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah anggota Panitia Khusus, yang terdiri atas lebih dari separuh unsur Fraksi.

(3) Apabila dalam rapat kerja tidak dicapai kesepakatan atas Rancangan Peraturan Daerah, pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat paripurna.

Paragraf 5

Penetapan Peraturan Daerah

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 25

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

Paragraf 6

Penarikan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 27

- (1) Bupati dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul Bupati, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar Bupati yang diajukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama Bupati dan DPRD.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Pasal 28

- (1) Pimpinan DPRD dapat menarik kembali Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif DPRD, sebelum pembicaraan tingkat I dimulai, melalui surat pengantar pimpinan DPRD yang diajukan kepada Bupati.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibicarakan pada pembicaraan tingkat I hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah ditarik, tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang yang sama.

Bagian Kedua

Pembentukan Peraturan Bupati

Pasal 29

- (1) Peraturan Bupati merupakan peraturan yang dibentuk Bupati sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai kewenangannya.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Peraturan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim Antar SKPD.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh Kepala SKPD Pemrakarsa atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati, dan Kepala Bagian Hukum berkedudukan sebagai Sekretaris.

- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Bagian Hukum untuk dilakukan pembahasan bersama Bagian Hukum dengan menitikberatkan pada permasalahan yang bersifat prinsip mengenai objek yang diatur, jangkauan, dan arah pengaturan.
- (6) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan menjadi Peraturan Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pembentukan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 30

- (1) Peraturan Bersama Bupati merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati dengan Kepala Daerah lain untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan kesepakatan bersama.

- (3) Pembahasan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan kesepakatan bersama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Peraturan Bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Bersama Bupati untuk kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Rancangan Peraturan bersama Bupati ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Bupati dengan ditandatangani oleh Bupati dan Kepala Daerah lain yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 31

Peraturan Bersama Bupati yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan kesepakatan bersama.

Pasal 32

- (1) Perjanjian Kerjasama merupakan peraturan yang dibentuk oleh Bupati dengan Pihak Ketiga untuk mengatur suatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh SKPD pemrakarsa bersama pihak yang menetapkan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama instansi terkait dari pihak yang mengadakan Perjanjian Kerjasama melalui rapat kerja dan/atau rapat koordinasi teknis.
- (4) Penyusunan Rancangan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan penetapan kesepakatan bersama untuk membuat Perjanjian Kerjasama.
- (5) Rancangan Perjanjian Kerjasama untuk kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan masyarakat serta belum tersedia anggarannya dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD.

- (6) Rancangan Perjanjian Kerjasama ditetapkan menjadi Perjanjian Kerjasama dengan ditandatangani oleh Bupati dan Pihak Ketiga yang mengadakan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 33

Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani disampaikan kepada pihak yang mengadakan Perjanjian Kerjasama.

Bagian Keempat

Pembentukan Keputusan Bupati

Pasal 34

- (1) Keputusan Bupati merupakan keputusan yang ditetapkan oleh Bupati dalam rangka menjalankan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Keputusan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Kepala Bagian Hukum untuk diverifikasi.

- (4) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati.

Pasal 35

Produk Hukum yang telah ditandatangani Bupati disampaikan kepada DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditandatangani.

Bagian Kelima

Penomoran dan Pengundangan Produk Hukum Daerah

Paragraf 1

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Daerah

Pasal 36

Penomoran Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 37

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dan diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Lembaran Daerah dengan dibubuhi Tahun dan Nomor.

- (3) Apabila Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan, pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Daerah dengan dibubuhi nomor.
- (4) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah.
- (5) Naskah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 2

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bupati

Pasal 38

Peraturan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 39

- (1) Pengundangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ditempatkan dalam Berita Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut

pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.

- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bupati.
- (4) Naskah Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 3

Penomoran dan Pengundangan Peraturan Bersama Bupati

Pasal 40

Peraturan Bersama Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat dan tahun penetapan.

Pasal 41

- (1) Pengundangan Peraturan Bersama Bupati yang telah diberikan nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ditempatkan dalam Berita Daerah oleh Sekretaris Daerah dengan dibubuhi tahun dan nomor.
- (2) Apabila Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ada penjelasannya, maka penjelasan tersebut

pengundangannya ditempatkan dalam Tambahan Berita Daerah dengan dibubuhi nomor.

- (3) Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan Peraturan Bersama Bupati dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Bersama Bupati.
- (4) Naskah Peraturan Bersama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disimpan oleh Bagian Hukum.

Paragraf 4

Penomoran Perjanjian Kerjasama

Pasal 42

Perjanjian Kerjasama yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan nomor bulat serta tahun penetapan.

Penomoran Keputusan Bupati

Pasal 43

Keputusan Bupati yang telah ditetapkan, diberikan nomor oleh Kepala Bagian Hukum dengan menggunakan kode klasifikasi dan nomor bulat serta tahun penetapan.

BAB IX

PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian kesatu

Pendokumentasi

Pasal 44

Pendokumentasian produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

Bagian kedua

Penyebarnya

Pasal 45

- (1) Penyebarluasan terhadap Prolegda dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Penyebarluasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul inisiatif DPRD dilakukan oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Penyebarluasan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan Keputusan Bupati dilakukan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 46

Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dapat dilakukan melalui media masa, tatap muka atau diskusi terbuka, ceramah, dialog, seminar, lokakarya, pertemuan ilmiah, konferensi pers, *website* dan bentuk lainnya yang dapat melibatkan masyarakat umum secara langsung.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 31 Januari 2014
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 3 Februari 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERA KABUPATEN BREBES TAHUN 2014 NOMOR 8